

**KESADARAN HUKUM PELAKU NIKAH DINI  
DI DESA WONOKERTO KULON TERHADAP  
BATASAN USIA KAWIN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NAILUL FARKHAH**  
**NIM. 1118119**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KESADARAN HUKUM PELAKU NIKAH DINI  
DI DESA WONOKERTO KULON TERHADAP  
BATASAN USIA KAWIN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NAILUL FARKHAH**  
**NIM. 1118119**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nailul Farkhah**  
NIM : **1118119**  
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Dini di Desa Wonokerto Kulon Terhadap Batasan Usia Kawin**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 November 2024

Yang Menyatakan,



**Nailul Farkhah**

**NIM. 1118119**

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.**

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04, Tirto, Pekalongan

### **NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nailul Farkhah

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

#### **Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Nailul Farkhah  
NIM : 1118119  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Dini di Desa Wonokerto K Terhadap Batasan Usia Kawin**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 2 November 2024  
Pembimbing



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.**  
NIP. 19731104 200003 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

PENGESAHAN

akan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
Pengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **NAILUL FARKHAH**

NIM : **1118119**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PELAKU NIKAH DINI DI DESA**

**WONOKERTO KULON TERHADAP BATASAN USIA KAWIN**

telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
sesuai dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.**

NIP. 198306132015032004

Dewan penguji

Penguji I



**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.**

NIP. 197106092000031001

Penguji II



**Khafid Abadi, M.H.I.**

NIP. 19198804282019031013

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a	-	أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أو = au	أو = u

## C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

## D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

## E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata

sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

#### **F. Huruf hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /’/.

Contoh:

أمرت ditulis

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Dimiyati (Alm.) dan Ibu Hartuti, dan gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.
2. Kepada Kakak Kandung saya yakni Moch. Eko Hardiyanto, Nurul Fitriana, dan Adik Kandung saya Akhsanul Akmal yang telah memberikan penulis dukungan agar menyelesaikan studi pendidikan Strata Satu (S1) serta keponakan saya Zayn Malik Pratama dan kakak ipar saya Aulia Ullatifah S.E yang biasa sering menghibur penulis disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkahnya.
3. Kepada nenek saya Mutirah yang telah mendoakan dan selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat dalam belajar. Serta untuk budeh saya Tri Asih serta kakak sepupu saya Sekar

- Maulani Prabowo, S.Kom yang selalu memberikan dukungan memotivasi saya agar semangat menyelesaikan penulisan ini.
4. Kepada calon suami saya Gagas Subangun dan calon mertua saya Ibu Anggun Casmi dan Bapak Kamsidi yang telah mendoakan dan selalu memberi dukungan motivasi penuh berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.
  5. Kepada sahabat saya yang sudah seperti adik saya sendiri Shilvi Aqilla S.H yang sudah baik hati sekali kepada saya bersabar membagi ilmunya kepada saya memotivasi saya agar terus semangat tidak putus asa dan serta Ibu Afiffah yang sudah baik hati sekali kepada saya memotivasi saya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.
  6. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan.
  7. Bapak Dr. H. Mubarak, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

8. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas C yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
10. Para sahabat dan teman-teman yang baik yang telah memberikan semangat, motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini yakni;  
Adam Maulana Romadhon S.S, Qotrotun Nada S.H, Dewi Rahmawati S.H, Isqi Nurfeliana S.H, Eka Riskiana, Lilis Pujiati, Leni Tri Herlina, Fatehatul Ilmi Haqiyah, Fikniatul Aminah dan Toni Priono.
11. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala *“people come go”* selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan

yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

12. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik





**MOTTO**

**“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”**

**-Ridwan Kamil-**

## Abstrak

**Farkhah, Nailul, 2024**, Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Dini di Desa Wonokerto Kulon Terhadap Batasan Usia Kawin. Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M. Ag.

Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum pelaku nikah dini di Desa Wonokerto Kulon terhadap batasan usia kawin. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan pernikahan dini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Wonokerto Kulon. Padahal dalam undang-undang Perkawinan dijelaskan minimal batas usia kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis kesadaran hukum pelaku pernikahan dini Desa Wonokerto Kulon.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis sosiologis* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer adalah pelaku pernikahan dini di Desa Wonokerto Kulon sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kesadaran hukum masyarakat muslim pesisir Wonokerto Kulon terhadap batasan usia kawin antara lain (1) kurangnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Wonokerto Kulon akan ketentuan batasan usia kawin; (2) kurangnya pemahaman hukum masyarakat Desa Wonokerto Kulon tentang ketentuan batasan usia kawin; (3) sikap hukum masyarakat Desa Wonokerto Kulon tidak mengacu kepada aturan hukum yang ada disebabkan; dan (4) perilaku hukum yang ditampakkan dalam masyarakat Desa Wonokerto Kulon adalah cenderung kurang memperdulikan adanya batasan usia kawin. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerto antara lain: (1) faktor pendidikan dapat berimbas pada ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat. (2) faktor lingkungan dapat membuat pelaku mengikuti arus sekitar. (3) faktor ekonomi menjadi faktor utama bagi orang tua. (4) faktor orang tua membuat orang tua dari anak yang menikahkan anaknya di bawah umur.

Kata kunci : Batas Usia Nikah, Kesadaran Hukum, Pernikahan Dini

## *Abstract*

**Farkhah, Nailul, 2024**, *Legal Awareness of Early Marriage Perpetrators in Wonokerto Kulon Village Regarding Marriage Age Limits*. Thesis. Supervisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.

*This research examines the legal awareness of early marriage perpetrators in Wonokerto Kulon Village regarding the marriage age limit. This research is motivated by the problem of early marriage which often occurs in the lives of the people of Wonokerto Kulon Village. In fact, the Marriage Law states that the minimum age limit for marriage is 19 years for both men and women. Based on this description, this research aims to reveal and analyze the legal awareness of perpetrators of early marriage in Wonokerto Kulon Village.*

*This type of research is sociological juridical research using an empirical juridical approach. The primary data source is perpetrators of early marriage in Wonokerto Kulon Village, while the secondary data source is books, journals, previous research related to the theme. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. Meanwhile, the data was analyzed using descriptive analysis techniques.*

*The results of this research show that indicators of the legal awareness of the Wonokerto Kulon coastal Muslim community regarding marriage age limits include (1) the lack of legal knowledge of the Wonokerto Kulon Village community regarding the provisions on marriage age limits; (2) lack of legal understanding of the Wonokerto Kulon Village community regarding the provisions regarding marriage age limits; (3) the legal attitude of the Wonokerto Kulon Village community does not refer to existing legal regulations because; and (4) the legal behavior shown in the Wonokerto Kulon Village community tends to pay little attention to the existence of marriage age limits. Factors that influence the low legal awareness of the Wonokerto Village community include: (1) educational factors can impact the community's ignorance and lack of understanding. (2) environmental factors can make the perpetrator follow the current around him. (3) economic factors are the main factor for parents. (4) parental factors make parents of children who marry underage children*

*Keywords: Age Limit for Marriage, Early Marriage, Legal Awareness*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Dini di Desa Wonokerto Kulon Terhadap Batasan Usia Kawin”. Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri,

M. Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran gunan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf akademik program studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Penelitian yang Relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika penulisan .....	24
<b>BAB II. KONSEP KESADARAN HUKUM, INTERAKSIONISME SIMBOLIK, KONSEP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DAN BATASAN USIA KAWIN</b> .....	26
A. Konsep Umum Kesadaran Hukum .....	26
B. Teori Interaksionisme Simbolik .....	37

C. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga.....	42
D. Batasan Usia Kawin.....	47
<b>BAB III. KESADARAN HUKUM PELAKU PERNIKAHAN DINI DI</b>	
<b>DESA WONOKERTO KULON.....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Desa Wonokerto Kulon.....	61
B. Profil Pelaku.....	70
C. .... Praktik Pernikahan dini masyarakat Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto.....	72
D. ....Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Masyarakat Desa Wonokerto Kulon.....	79
E. .... Keharmonisan Keluarga Pelaku Pernikahan Dini di Desa Wonokerto Kulon.....	88
<b>BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU NIKAH DINI DI</b>	
<b>DESA WONOKERTO KULON TERHADAP BATASAN USIA</b>	
<b>KAWIN.....</b>	<b>94</b>
A. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wonokerto.....	94
B. Implikasi Pelaku Pernikahan Dini di Desa Wonokerto Kulon terhadap Keharmonisan Keluarga.....	109
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Simpulan.....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Wawancara.....	21
Tabel 3.1	Luas Wilayah Desa Wonokerto Kulon .....	62
Tabel 3.2	Penduduk Wilayah Desa Wonokerto Kulon .....	63
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Wonokerto Kulon .....	65
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Desa Wonokerto Kulon .....	67
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Wonokerto Kulon .....	68
Tabel 3.6	Data Informan Pelaku Pernikahan di bawah umur di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto .....	71
Tabel 3.7	Pasangan K dengan A.....	73
Tabel 3.8	Pasangan AK dengan C .....	74
Tabel 3.9	Pasangan N dengan Z .....	75
Tabel 3.10	Pasangan K dengan U.....	76
Tabel 3.11	Pasangan H dengan F .....	77
Tabel 3.12	Pasangan AN dengan ANK .....	78
Tabel 3.13	Faktor Pendidikan.....	81
Tabel 3.14	Faktor Lingkungan .....	83
Tabel 3.15	Faktor Ekonomi .....	85
Tabel 3.16	Faktor Orang Tua .....	87
Tabel 4.1	Hubungan Pendidikan dengan Pengetahuan Hukum .....	98
Tabel 4.2	Pemahaman Hukum.....	101
Tabel 4.3	Sikap Hukum.....	105
Tabel 4.4	Perilaku Hukum.....	107

## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Pedoman Wawancara
- B. Dokumentasi
- C. Surat Penelitian
- D. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan media untuk mencapai salah satu dari tujuan hukum Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-offensif terhadap keberlangsungan keturunan (*hifz nasl*), dalam rangka menghindari perbuatan *syubhat* (tercemar) dalam penentuan nasab dan melestarikan keberlangsungan keturunan. Pernikahan di Indonesia telah diatur oleh negara, dalam hal ini negara memberikan perhatian sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mengontrol serta memberikan pengarahan mengenai perkawinan yang merupakan institusi sosial dalam melindungi dan menjunjung harga diri rakyatnya, khususnya perempuan.<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, negara dan pemerintah membuat peraturan mengenai batas usia minimal seseorang dalam melaksanakan pernikahan.<sup>2</sup>

Undang-undang mengenai batasan usia kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah menyatakan “Batas minimal usia perkawinan bagi wanita di persamakan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.”<sup>3</sup> Dengan adanya perubahan Pasal 7

---

<sup>1</sup> Neng Hilda Febriyanti & Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Propatria*4, No. 1 (2021): 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini bertujuan untuk menjangkau batas usia melakukan perkawinan. Adanya perubahan batas usia perkawinan untuk wanita diatas 16 tahun bertujuan untuk mengurangi resiko kematian bagi ibu dan anak, mengurangi tingginya angka perceraian. Selain itu, ada hak anak diwujudkan, pertumbuhan anak dan dukungan orang tua dioptimalkan, dan kehidupan anak dijamin dengan biaya setinggi mungkin untuk membesarkan anak.<sup>4</sup>

Namun fakta yang terjadi di lapangan masih ada masyarakat khususnya di Desa Wonokerto Kulon ini belum semuanya melaksanakan aturan batas usia kawin sebagaimana yang ada pada aturan perundang-undangan diatas, yang mana dalam aturan tersebut seseorang menikah minimal usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Masalah yang terjadi di masyarakat adalah mereka belum menerapkannya, hal itu disebabkan karena mereka belum mengerti tentang aturan batas usia kawin baik. Disamping itu, faktor Pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan orang tua menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penuturan dari warga desa Wonokerto Kulon sudah terjadi fenomena pernikahan dini dari tahun 2020 hingga 2023 ditemukan 6 kasus pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Desa Wonokerto Kulon.<sup>5</sup> *Informan pertama*, K dan A, pasangan ini menikah pada tahun 2020, yang mana K berusia 19 tahun dan A berusia 17 tahun.

---

<sup>4</sup><https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> (Diakses tanggal 22 September 2023).

<sup>5</sup> Data diperoleh melalui warga sekitar Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Desa Wonokerto Kulon, 16 September 2023.

Mereka melakukan pernikahan dini ini karena sudah melakukan hubungan di luar nikah.<sup>6</sup> *Informan kedua*, AK dan C, pasangan ini menikah pada tahun 2020, yang mana AK berusia 18 tahun dan C berusia 17 tahun. Mereka melakukan pernikahan dini ini karena keinginan diri sendiri.<sup>7</sup> Selanjutnya *informan ketiga*, N dan Z, pasangan ini menikah pada tahun 2022, yang mana N berusia 17 tahun dan Z berusia 15 tahun. Mereka melakukan pernikahan dini ini karena keinginan orang tua.<sup>8</sup>

Melihat realita kehidupan masyarakat Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya pernikahan dini semakin marak terjadi. Alasan terjadinya pernikahan dini ini adalah adalah *pertama*, melakukan hubungan di luar nikah; *kedua*, keinginan orang tua; *ketiga*, keinginan diri sendiri karena sudah lama melakukan hubungan percintaan.<sup>9</sup>

Padahal dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nN.16 Tahun 2019 mengatakan “perkawinan hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun juga”. Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang, bahwa calon suami istri telah masak jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat. Oleh karena

---

<sup>6</sup> K dan A, melakukan Pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Desa Wonokerto Kulon, 10 April 2023.

<sup>7</sup> AK dan C, melakukan Pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Desa Wonokerto Kulon, 12 April 2023.

<sup>8</sup> N dan Z, melakukan Pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Desa Wonokerto Kulon, 7 April 2023.

<sup>9</sup> Data diperoleh melalui warga sekitar Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Desa Wonokerto Kulon, 7 April 2023.

itu perlu adanya pencegahan perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur.<sup>10</sup>

Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa calon suami-istri telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari sebuah perkawinan. Kedewasaan yang matang diharapkan dapat dengan mudah menerima dan menyelesaikan problematika rumah tangga dengan nalar yang matang dan berpikir dewasa.

Dalam teori kesadaran hukum menjelaskan bahwa, kerangka untuk mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekuensi dari masalah yang timbul di dalam penerapan tata hukum atau hukum positif tertulis. Hal tersebut timbul karena ada hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat. Disini terpusatkan pada hukum di dalam tatanan hukum.

Sikap dan tindakan orang tidak semata-mata ditentukan oleh masyarakat. Sebaliknya, orang dianggap bukan hanya mempunyai kemampuan belajar nilai dan norma masyarakatnya, melainkan juga bisa menemukan, menciptakan dan membuat nilai dan norma sosial (yang sebagai benar-benar baru). Oleh karena itu, orang dapat membuat, menafsirkan, merencanakan dan mengontrol lingkungannya.

Hal itu sangat penting untuk dapat mengukur efektivitas undang-undang tersebut, antara lain tergantung pada ketaatan atau kepatuhan para warga masyarakat, termasuk para pemimpin-pemimpinnya. Ada yang

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo 2013, cet.pertama), 59.

berpendapat bahwa kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Kesadaran hukum merupakan penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik atau hukum yang tidak baik.<sup>11</sup>

Masalah pernikahan dini yang marak terjadi menjelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh pendampingan hukum, agar pernikahan mereka kekal sampai akhir hayat. Dari gambaran mengenai pernikahan dini, penulis ingin menganalisisnya dengan menggunakan teori kesadaran hukum yang dipadukan dengan teori interaksionisme simbolik. Dimana konsepsi kesadaran hukum dan interaksionisme simbolik dalam pernikahan dini meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa kesadaran hukum timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum konsekuensi masalah yang timbul di dalam penerapan tata hukum, serta kesadaran orang tentang dirinya tergantung sepenuhnya pada persepsi bagaimana orang lain berpikir dan memperlakukan dirinya. Teori interaksionisme simbolik ini juga percaya bahwa orang secara umum menghubungkan kesimpulan bagaimana dirinya dilihat dan diperlakukan oleh orang lain.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka menjadi penting dan menarik untuk dikaji mengenai Batasan usia kawin yang mengakibatkan pernikahan dini dalam perspektif kesadaran hukum dan interaksionisme simbolik yang masih menjadi persoalan di masyarakat. Selain itu masalah ini dirasa penting

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cet. 3" (Jakarta: Rajawali, 1987), 210-211.

untuk dikaji karena terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan perilaku masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Dini di Desa Wonokerto Kulon terhadap Batasan Usia Kawin”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian pokok latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku pernikahan dini di Desa Wonokerto Kulon?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pelaku pernikahan dini di Desa Wonokerto Kulon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Menganalisis kesadaran hukum pelaku pernikahan dini di Desa Wonokerto Kulon.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerto Kulon terhadap pernikahan dini.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian penulis kali ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan maupun pemahaman terkait kesadaran hukum batasan usia kawin mengenai berlakunya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah batas minimal usia nikah. Diharapkan juga dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut dapat menambah wawasan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, agar mengurangi praktik pernikahan dini.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian penulis ini diharapkan dapat membantu penulis dan rekan-rekan mahasiswa, orang tua, dan lingkungan sosial khususnya kaum muda untuk lebih memperhatikan usia pernikahan mereka ketika akan menikah.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Kesadaran Hukum**

#### **a. Definisi Kesadaran Hukum**

Menurut sejarah, permasalahan kesadaran hukum di dalam kerangka untuk mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekuensi dari masalah yang timbul di dalam penerapan tata hukum atau hukum positif tertulis. Hal tersebut timbul karena ada hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat. Disini terpusatkan pada hukum di dalam tatanan hukum. Misalnya apakah yang menjadi dasar sahnya

mengenai berlakunya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah batas minimal usia nikah. Yaitu pengendalian dari pengusaha atau kesadaran warga-warga masyarakat.

Hal itu sangat penting untuk dapat mengukur efektivitas undang-undang tersebut, antara lain tergantung pada ketaatan atau kepatuhan para warga masyarakat, termasuk para pemimpin-pemimpinnya. Ada yang berpendapat bahwa kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Kesadaran hukum merupakan penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik atau hukum yang tidak baik. Jadi, kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang timbul dan mungkin pula tidak timbul.<sup>12</sup>

b. Indikator Kesadaran Hukum:

Aspek-aspek yang digunakan dalam menemukan keberadaan kesadaran hukum, yang mana dapat menjelaskan naik turunnya kesadaran hukum pada suatu masyarakat tertentu:<sup>13</sup>

1.) Pengetahuan hukum: adanya pengetahuan konseptual tertulis maupun tidak tertulis tentang hukum. Misalnya, ada peraturan perundang-undangan sebagai sarana peraturan bagi masyarakat

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali, 1987), 210-211.

<sup>13</sup> Amrizal, Wiwit Kurniawan, Nilasari, *Budaya Hukum Perkawinan Dini di Masyarakat*, Cet-1, (Purworejo: CV. Pena Persada, 2001), 41-45.

pada umumnya, dan adanya kesadaran hukum untuk ditaati. Adanya pemberitahuan yang berwenang juga memiliki kewenangan hukum untuk di taati maupun dilarang, yang dimaksud hukum disini yaitu seperti hukum tidak tertulis.

- 2.) Pemahaman hukum: pemahaman masyarakat mengenai kepastian hukum. Adanya pemahaman ini menimbulkan kesadaran dalam masyarakat bahwa hidup bersama akan tertib jika hubungan antar sesama manusia terwujud kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- 3.) Sikap hukum: sikap atau perbuatan hukum masyarakat menunjukkan di mana masyarakat mungkin atau tidak mengetahui hukum. Dalam artian kita dapat menentukan apakah perilaku hukum masyarakat sesuai dengan aturan hukum dan berdasarkan perilaku masyarakat. Ketika perilaku hukum yang sesuai dengan aturan masyarakat mengarah pada kenyataan bahwa masyarakat dapat dinilai sebagai masyarakat yang sadar hukum berdasarkan pemahaman hukumnya. Tetapi sebaliknya, jika kita acuh terhadap hukum karena tidak mengetahui tujuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak mengenal hukum.

c. Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Kesadaran Hukum, Sebagai Berikut:<sup>14</sup>

- 1.) Pengetahuan hukum: sifat pengetahuan manusia merasa puas dengan tindakan tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tindakan yang dilarang oleh dana yang diizinkan.
- 2.) Pemahaman hukum: sejumlah informasi yang dipahami seseorang (secara tertulis) tentang isi aturan, yaitu isi, tujuan, dan manfaat aturan.
- 3.) Sikap hukum (*legal attitude*): cenderung demi hukum, karena adanya elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

## 2. Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme Simbolik adalah Interaksi sosial yang terjadi antara individu dalam masyarakat yang berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan.<sup>15</sup> Menurut Herbert Blumer, Interaksionisme simbolik mengacu pada tiga premis utama, antara lain:

- a. Manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
- b. Makna itu diperoleh dari interaksionisme sosial yang dilakukan dengan orang lain.

---

<sup>14</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 267-268.

<sup>15</sup> Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi, Cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 57-58.

c. Makna-makna tersebut disempurnakan dalam interaksionisme yang sedang berlangsung.<sup>16</sup>

### 3. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

Konsep keluarga yang harmonis dalam Islam adalah *sakinah, mawaddah, warahmah* yakni pentingnya melestarikan rasa cinta dan memelihara kasih sayang di antara suami dan istri. Setiap suami atau istri wajib berusaha dan berdoa agar dirinya senantiasa mencintai dan dicintai. Mereka wajib berusaha untuk menjauhi segala macam ucapan dan perbuatan yang dapat mengurangi rasa saling mencintai.<sup>17</sup>

Memilih pasangan hidup tidaklah sama dengan hal memilih teman. Pasangan hidup adalah teman untuk meraih satu tujuan, yaitu keluarga sakinah yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam membangun rumah tangga ialah menggabungkan dua karakter manusia yang berbeda, sama halnya dalam menentukan karakter baik seorang calon pasangan hidup tergantung pada selera masing-masing orang, karena setiap orang memiliki cita rasa dan rasa penilaian berbeda dalam menilai orang lain yang cocok dengan keinginan hatinya. Semua Muslim sejati, beriman kuat, dan bertakwa kokoh akan percaya bahwa pilihan yang berdasarkan pada hawa nafsu selalu berujung pada kesengsaraan dan penyesalan. Sementara pilihan

---

<sup>16</sup> Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat" *Jurnal Kateketik dan Pastoral: Paskalis Edwin I Nyoman Paska* 2, no. 1 (2017): 126-127.

<sup>17</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 77.

yang didasarkan pada wahyu Tuhan adalah pilihan yang pasti membuahkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Sebenarnya memilih suami sama ketentuannya dengan memilih istri. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW carilah yang berasal dari keturunannya yang baik-baik, berhrta, tampan, dan baik agamanya. Itu ketentuan dasar yang digunakan dalam mencari pasangan.<sup>19</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Dalam telaah pustaka ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas persoalan kesadaran hukum masyarakat terhadap batasan usia kawin dan untuk mengetahui keaslian penelitian yang sama guna untuk menemukan perbedaan penelitian ini akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Ulul Nurhasanah (2021) yang berjudul “Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Sejak Pemberlakuan Perubahan Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ulul Nurhasanah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan Ulul

---

<sup>18</sup> Imam Nawawi Al-Maduri, *Dahsyatnya Isttikharah: Media Allah Memberi Jawaban*, (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2020), 110.

<sup>19</sup> M. fauzi Rchman, *Islamic Parenting*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 26-27.

<sup>20</sup> Ulul Nurhasanah, *Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Sejak Pemberlakuan Perubahan Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2021), 1.

Nurhasanah ialah untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan kesadaran masyarakat terhadap hukum terkait adanya Perubahan usia perkawinan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil temuan skripsi dari Ulul Nurhasanah yaitu mengetahui Kendala sosialisasi masyarakat begitu besar sebab Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Sindangkerta jauh dari pusat pemerintahan karena menghadapi dalam bentuk kendala sosialisasi masyarakat. Penelitian Ulul Nurhasanah memiliki persamaan fokus membahas faktor-faktor yang mendukung kesadaran hukum sejak Perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun perbedaan penelitian Ulul Nurhasanah fokus pada kendala dalam pelaksanaan sosialisasi lingkungan masyarakat terkait perkawinan dibawah usia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum yang masih rendah terkait batasan usia kawin terhadap masyarakat Wonokerto Kulon.

Skripsi yang ditulis oleh Septiana Wahyuningtyas (2018) yang berjudul “Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak di Kabupaten Sleman.”<sup>21</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Septiana Wahyuningtyas menggunakan metode studi kepustakaan dianalisis

---

<sup>21</sup> Septiana Wahyuningtyas, “Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak di Kabupaten Sleman” (Yogyakarta: *Skripsi* Universitas Islam Indonesia, 2018), 3.

secara empiris dan kualitatif. Adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan Septiana Wahyuningtyas ialah untuk melindungi hak-hak anak di masyarakat. Namun, pada umumnya masyarakat tidak setuju dengan perkawinan anak dan karena kurangnya pemahaman tentang batasan usia minimal untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan, penyebab tingginya perkawinan anak salah satu ialah disebabkan karena hamil diluar nikah di Kabupaten Sleman. Hasil temuan skripsi dari Septiana Wahyuningtyas yaitu untuk mengatasi hal tersebut kajian ini lebih rutin merekomendasikan perlunya sosialisasi perkawinan di pedesaan, serta KUA dan Kemenag seharusnya lebih sering melakukan pembinaan dan konsultasi untuk meminimalisir terjadinya kehamilan di luar nikah. Penelitian Septiana Wahyuningtyas memiliki persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai batasan usia kawin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adapun perbedaan penelitian Septiana Wahyuningtyas fokus pada kesadaran hukum masyarakat yang sudah baik namun masih sering terjadi perkawinan di bawah usia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat Wonokerto Kulon yang kurang baik sehingga masih banyak faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya perkawinan di bawah usia.

Skripsi yang ditulis Wiwiyanti (2017) yang berjudul “Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone.”<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Wiwiyanti menggunakan metode pengumpulan data. Adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan Wiwiyanti ialah untuk membahas tradisi masyarakat yang masih berpegang perspektif KHI dan bahwa di lingkungan masyarakat tersebut dapat melakukan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah boleh dilakukan, namun harus dengan memenuhi syarat akan membawanya ke pengadilan untuk diserahkan sebagai permohonan dispensasi perkawinan. Hasil temuan skripsi dari Wiwiyanti yaitu membahas mengenai tradisi masyarakat yang masih meyakini bahwa jika anak di bawah usia hamil di luar nikah maka segera harus dinikahkan. Karena jika tidak, akan mempengaruhi masyarakat sekitar dan dari sudut pandang KHI boleh dilakukan akan tetapi, mereka yang telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan ke pengadilan untuk dispensasi kawin. Penelitian Wiwiyanti memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus membahas mengenai tradisi masyarakat yang didalamnya masih meyakini adat dilingkungan masyarakat tersebut bahwa perkawinan di bawah usia akibat hamil di luar nikah boleh dilakukan akan tetapi mereka yang sudah memenuhi persyaratan harus mengajukannya ke pengadilan sebagai permohonan dispensasi perkawinan.

Adapun perbedaan penelitian Wiwiyanti fokus pada tradisi yang ada dilingkungan masyarakat dan menurut Perspektif KHI yang hanya fokus

---

<sup>22</sup> Wiwiyanti, “Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone” (Makassar: *Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017*), 1.

terhadap satu faktor yaitu akibat hamil diluar nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap beberapa faktor yang berlaku di Masyarakat Desa Wonokerto Kulon.

Skripsi yang ditulis Irmawati (2019) yang berjudul “Implementasi Program Penanggulangan Perkawinan Dini di Kabupaten Bone.”<sup>23</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Irmawati menggunakan metode deskriptif. Adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan Irmawati ialah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh anak di bawah usia menikah dalam rangka meminimalisir pernikahan anak di bawah usia oleh pasangan muda. Hasil temuan skripsi dari Irmawati yaitu bahwa batasan usia perkawinan terjadi perubahan. Hal itu telah diundangkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia. Tujuannya agar meminimalisir terjadinya perkawinan anak dibawah usia, karena menangani perkawinan anak di bawah usia itu penting. Penelitian Irmawati memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus membahas menanggulangi faktor yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah usia.

Adapun perbedaan penelitian Irmawati fokus mengetahui implementasi program penanggulangan perkawinan dibawah usia terkait pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat Wonokerto Kulon terhadap batasan usia kawin.

---

<sup>23</sup> Irmawati, “Implementasi Program Penanggulangan Perkawinan Dini di Kabupaten Bone” (Makassar: *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019*), 6.

Berdasarkan uraian kajian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat Wonokerto Kulon terkait batasan usia kawin. Namun masing-masing memiliki fokus yang berbeda yaitu kesadaran hukum masyarakat yang hanya berfokus pada kendala dalam pelaksanaan sosialisasi lingkungan masyarakat terkait perkawinan di bawah usia, kesadaran hukum masyarakat yang sudah baik namun masih sering terjadi perkawinan di bawah usia, tradisi yang ada di lingkungan masyarakat dan menurut Perspektif KHI yang hanya fokus terhadap satu faktor yaitu akibat hamil di luar nikah, dan mengetahui implementasi program penanggulangan perkawinan di bawah usia. Kemudian bahwa penelitian terdahulu lebih fokus dalam penelitian normatif dan deskriptif analisis. Maka untuk itu penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian penulis lebih fokus membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat Wonokerto Kulon terhadap ketentuan batasan usia kawin serta akibat hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Wonokerto Kulon terhadap batasan usia kawin.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *yuridis sosiologis*, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma hukum yang

berlaku dalam realitas masyarakat.<sup>24</sup> Artinya, penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang menggunakan analisis yang bersifat deskriptif terhadap perilaku masyarakat secara langsung dan cara ber hukum masyarakat lokal mengenai praktik pernikahan dini.

## 2. Lokasi Penelitian

Pada pemilihan lokasinya penelitian ini yaitu di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Argumentasinya yakni: 1) Pernikahan dini hal yang umum dan marak terjadi; 2) Sebagian besar di wilayah ini beranggapan bahwa “pernikahan di bawah umur merupakan hal yang sudah wajar terjadi dan masyarakat Desa Wonokerto Kulon sudah banyak melakukan” dan; 3) kultur masyarakat disini rata-rata berpendidikan hanya lulusan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama saja, sehingga menjadi faktor terhadap pemahaman hukum.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, dimana penelitian ini memiliki objek kajian terhadap perilaku yang terjadi di masyarakat. Didasarkan pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma, namun lebih mengamati interaksi dan reaksi ketika norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2019), 47.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sebuah data yang diambil secara langsung pada subjek penelitiannya dan juga menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek yang dikatakan sumber data pokok utama yang dibutuhkan.<sup>26</sup> Dalam hal ini sumber data primernya adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu para pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, masyarakat di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari pihak lain dan didokumentasikan dalam format tertentu.<sup>27</sup> Obyek penelitiannya bersifat publik yang terdiri atas dokumen, laporan, buku, karya tulis ilmiah, atau struktur data arsip tentang kajian jurnal terkait penelitian.<sup>28</sup>

Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundangan tentang batas usia nikah (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

---

<sup>26</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 47.

<sup>27</sup> Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka cipta, 1998), 128.

2) Bahan Hukum Sekunder berupa Jurnal, dan skripsi. Seperti fiqh munakahat dan bahan-bahan pustaka lainnya.

### 3) Instrumen Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu Instrumen penelitian, adapun yang disebut hal tersebut yakni penelitiannya itu sendiri. Adapun alat bantuannya adalah berupa daftar mengenai pertanyaan pokok wawancara, alat tulis, handphone dan lain-lain

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan secara langsung. Di mana proses tanya jawab dalam penelitian dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan informasi secara langsung.<sup>29</sup> Adapun pihak yang diwawancarai yaitu pelaku yang melakukan pernikahan dini maupun orang tua pelaku pernikahan dini, untuk diberikan pertanyaan seputar berlakunya aturan batas usia nikah baik yang terdahulu maupun yang terbaru.

---

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), 83.

Tabel 1.1  
Data Wawancara

No	Nama	Keterangan
1.	K dan A	Pasangan yang melakukan pernikahan dini
2.	AK dan C	Pasangan yang melakukan pernikahan dini
3.	N dan Z	Pasangan yang melakukan pernikahan dini
4.	K dan U	Pasangan yang melakukan pernikahan dini
5.	H dan F	Pasangan yang melakukan pernikahan dini
6.	AN dan ANK	Pasangan yang melakukan pernikahan dini
7.	R	Kepala Desa
8.	D	Pegawai Desa
9.	AH	Keluarga pasangan yang melakukan pernikahan dini
10.	K	Keluarga pasangan yang melakukan pernikahan dini
11.	AA	Keluarga pasangan yang melakukan pernikahan dini
12.	SH	Kepala KUA
13.	FR	Masyarakat
14.	MN	Masyarakat

15.	A	Masyarakat
16.	D	Masyarakat
17.	MH	Masyarakat
18.	TS	Masyarakat
19.	MFA	Masyarakat

Sumber: hasil observasi 2023

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi berupa kumpulan data yang ditampilkan melalui media cetak untuk ditampilkan langsung ke pokok tujuan.<sup>30</sup> Pada penelitian ini menggunakan dokumentasi yang dilakukan dengan pengambilan gambar (foto) dengan pelaku secara langsung. Hasil dari wawancara berupa, *recorder*, dan foto hasil wawancara. Dalam praktiknya nanti, penulis mengkaji dan meneliti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menelusuri data-data perkawinan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokerto serta profil desa di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data hasil wawancara secara sistematis, observasi dan dokumentasi dengan cara mengatur data dan memilih mana yang krusial serta mana yang perlu dipertimbangkan serta menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 19.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 333-334.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang di tulis dalam bentuk laporan atau data rinci. Laporan yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh, diringkas, dan difokuskan pada yang mendasar. Proses berdasarkan hasil data, konsep, topik, dan kategori tertentu membuat pengamatan menjadi lebih jelas dan jika perlu, memudahkan peneliti untuk menggali data selain data yang diperoleh sebelumnya.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, penulis menyeleksi data-data masyarakat Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto Kulon, Kabupaten Pekalongan yang sesuai dengan batasan masalah untuk melakukan wawancara.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyajikan informasi yang tersusun dan memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan guna mengambil tindakan dengan menyajikan data yang dianalisis secara deskriptif. Artinya, memberikan gambaran tentang semua data yang terlibat dalam diskusi di dalam objek penelitian.<sup>33</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

---

34.

<sup>32</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pres, 2014),

<sup>33</sup> Anton Bake, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indo, 1996), 10.

Pada tahap penarikan kesimpulan, penulis melihat hasil dari reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan penelitian yang hendak dicapai.<sup>34</sup> Data-data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil kajian sistematika, penulis menguraikan sistematika kajian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Kesadaran Hukum, Interaksionisme Simbolik, Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dan Batasan Usia Kawin, pada bab ini berisi : teori kesadaran hukum, teori interaksionisme simbolik, konsep keharmonisan rumah tangga dan batasan usia kawin.


Bab III Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini di Desa Wonokerto Kulon, yang terdiri dari : gambaran umum Desa Wonokerto Kulon, profil pelaku, praktik pernikahan dini masyarakat Desa Wonokerto Kulon, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini masyarakat Desa Wonokerto Kulon, dan keharmonisan rumah tangga pelaku pernikahan dini di Desa Wonokerto Kulon.

---

<sup>34</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), 77.

Bab IV Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Dini di Desa Wonokerto Kulon terhadap Batasan Usia Kawin, yang terdiri dari : analisis kesadaran hukum pelaku pernikahan dini di Desa Wonokerto Kulon dan analisis faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerto Kulon terhadap pernikahan dini.

Bab V yaitu Penutup, pada bab ini berisi : menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim pesisir Wonokerto terhadap batasan usia kawin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Wonokerto Kulon terhadap ketentuan batasan usia kawin dapat disimpulkan sebagai berikut: *satu*, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Wonokerto Kulon akan ketentuan batasan usia kawin. *Dua*, kurangnya pemahaman hukum masyarakat Desa Wonokerto Kulon tentang ketentuan batasan usia kawin yang sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum, baik hukum nasional ataupun hukum Islam. *Tiga*, sikap hukum masyarakat Desa Wonokerto Kulon tidak mengacu kepada aturan hukum yang ada, karena keterbatasan mengenai pemahaman hukum itu sendiri. Sehingga mereka bersikap biasa saja terhadap aturan hukum batasan usia kawin dalam kehidupan. *Empat*, perilaku hukum yang ditampakkan dalam masyarakat Desa Wonokerto Kulon adalah memperdulikan adanya batasan usia kawin karena para pasangan yang melakukan pernikahan dini ini melalui proses pengadilan. Sehingga hal ini menambah yakin bahwa para pasangan ini dapat menerapkan aturan, dimana seharusnya hal ini dilakukan untuk mendapatkan legal dari pihak yang berwenang.
2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerto antara lain: *satu*, faktor pendidikan. Rendahnya pendidikan ini dapat berimbas pada ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka akan ketentuan pernikahan dini. *Dua*, faktor lingkungan. Minimnya pendidikan

dan pengetahuan serta pengaruh lingkungan yang membahayakan dapat membuat pelaku mengikuti arus sekitar. *Tiga*, faktor ekonomi. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga menjadi faktor utama bagi orang tua untuk menikahkan anaknya di usia yang masih di bawah umur. *Empat*, faktor orang tua. Ketakutan orangtua terhadap hal yang tidak diinginkan membuat orang tua dari anak yang menikahkan anaknya di bawah umur karena mereka tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti menyarankan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hal batasan usia kawin yang berkaitan dengan khazanah perundang-undangan umum maupun Islam sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

Hasil riset ini secara praktis diarahkan untuk menjawab isu hukum yang dapat memberikan suatu manfaat dalam pelaksanaan batasan usia kawin. Secara spesifik kepada masyarakat untuk lebih patuh terhadap ketentuan tentang prosedural batasan usia kawin agar bisa lebih cermat dan komprehensif dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan.

Selain itu, perlunya peran pemerintah dalam menyadarkan masyarakat dalam menangani kasus batasan usia kawin. Khususnya kesadaran hukum akan masalah batasan usia kawin, agar masyarakat mengetahui pentingnya batasan usia kawin, serta agar masyarakat mengetahui pelaksanaan batasan usia kawin. Supaya nantinya

pelaksanaan nikah bawah umur di masyarakat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam hukum, agar tidak terjadi lagi pelanggaran batasan usia kawin di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### Buku:

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum, Cet. 1*. Malang: UMM Press, 2009.
- Al-Maduri, Imam Nawawi. *Dahsyatnya Isttikharah: Media Allah Memberi Jawaban*. Jogjakarta: Darul Hikmah, 2020.
- Amrizal, Wiwit Kurniawan, Nilasari. *Budaya Hukum Perkawinan Dini di Masyarakat, Cet-1*. Purworejo: CV. Pena Persada, 2001.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2019.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga, Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Ekonomi, Ed. 1, Cet. 1*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia, Cet. 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cet. 1*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, ed. 1*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Paramarta, Y. Ambeg. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Rchman, M. fauzi. *Islamic Parenting*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Rusdi. *Aktivasi Mukjizat Surat Al-Faatihah Untuk Keharmonisan Rumah Tangga*, Cet. 1. Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono Dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet. 3. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, ed. 1. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet. 3. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Cet. 1. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2020).
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Utman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat*, Ed. 2, Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

### **Skripsi**

- Irmawati. *“Implementasi Program Penanggulangan Perkawinan Dini di Kabupaten Bone.”* Makassar: Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Nurhasanah, Ulul. *“Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Sejak Pemberlakuan Perubahan Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”* Bandung: Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2021.

Wahyuningtyas, Septiana. “*Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak di Kabupaten Sleman.*” Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.

Wiwiyanti. “*Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*” Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017.

### **Jurnal**

Derung, Teresia Noiman. “Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat” *Jurnal Kateketik dan Pastoral: Paskalis Edwin I Nyoman Paska 2*, no. 1 (2017): 126-127.

Teresia Noiman Derung, “Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat” *Jurnal Kateketik Dan Pastoral: Paskalis Edwin I Nyoman Paska 2*, No. 1 (2017): 126-127.

Ulya, Nanda Himatul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan *Maqāṣid al-syarī‘ah.*” *Journal of Islamic Law and Family Studies: Jurnal syariah4*, no. 1 (2021): 1.

### **Wawancara:**

AH (informan), orangtua pelaku pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 15 April 2023.

AK dan C (informan), melakukan pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 12 April 2023.

AN (informan), melakukan pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 20 April 2023.

ANK (informan), melakukan pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 20 April 2023.

D (informan), Perangkat Desa Wonokerto Kulon, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 25 Maret 2023.

D (informan), Perangkat Desa Wonokerto Kulon, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 25 Maret 2023.

F (informan), melakukan pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Desa Wonokerto Kulon, 6 April 2023.

FR (informan), Masyarakat Desa Wonokerto Kulon, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 19 April 2023.

H (informan), melakukan pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Desa Wonokerto Kulon, 6 April 2023.

K dan U (informan), melakukan pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 7 April 2023.

N dan Z (informan), melakukan pernikahan dini, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 7 April 2023.

R (informan), Kepala Desa Wonokerto Kulon, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 25 Maret 2023.

R (informan), Kepala Desa Wonokerto Kulon, diwawancarai oleh Nailul Farkhah, Kecamatan Wonokerto, 25 Maret 2023.

**Sumber Lain:**

Arsip Desa Wonokerto Kulon. Kecamatan Wonokerto, Data Monografi Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto Tahun 2023. Wonokerto: Arsip Desa.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto Dalam Angka*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama: : Nailul Farkhah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Gg V No. 17 RT. 002,  
RW. 002, Kelurahan Podosugih,  
Kecamatan Pekalongan Barat
6. Email : nailulfarkhah9@gmail.com
7. Handphone : 085878918029

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung  
Nama Lengkap : Alm. Dimiyati  
Pekerjaan : -  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Gg V No. 17 RT. 002,  
RW. 002, Kelurahan Podosugih,  
Kecamatan Pekalongan Barat
2. Ibu Kandung  
Nama Lengkap : Hartuti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Gg V No. 17 RT. 002,  
RW. 002, Kelurahan Podosugih,  
Kecamatan Pekalongan Barat

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Landungsari 01 : 2012
2. SMP Negeri 05 Pekalongan : 2015
3. SMK Negeri 03 Pekalongan : 2018
4. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.